



BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

FASILITASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi skala daerah, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing dan berdaya guna;
 - b. bahwa perlu adanya fasilitasi kepada para penanam modal yang akan menginvestasikan modalnya ke Kabupaten Kotabaru dengan diberikan kemudahan pelayanan, perizinan serta jaminan kepastian hukum bagi para penanam modal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu kewenangan Kabupaten terkait dengan penanaman modal adalah menetapkan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3949) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4065);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
24. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
25. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

26. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
27. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Fasilitasi adalah penyediaan kebutuhan atau kemudahan dalam penanaman modal.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kotabaru.
9. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Pemerintah, atau daerah lainnya yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Kotabaru.
10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang.
14. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPT-PM adalah BPPT-PM Kabupaten Kotabaru.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha di daerah terbuka untuk penanaman modal dalam negeri.
- (2) Dalam hal tertentu suatu bidang usaha dapat ditetapkan tertutup atau terbuka bersyarat untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Fasilitasi Penanaman Modal di Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi dan atau melakukan kerjasama pengembangan sektor-sektor usaha yang dapat menarik investasi ke daerah.
- (2) Fasilitasi penanaman modal diberikan pada :
 - a. sektor industri dan perdagangan;
 - b. sektor keuangan dan perbankan;
 - c. sektor perdagangan dan jasa;
 - d. sektor industri pengolahan dan perdagangan;
 - e. sektor pertanian, kehutanan dan perikanan lokal; dan
 - f. sektor transportasi, pos dan telekomunikasi.

- (3) Bupati dapat menetapkan usaha-usaha daerah lainnya yang berpeluang mendatangkan investasi dan diberikan fasilitasi secara umum atau khusus.
- (4) Bentuk fasilitas kepada penanam modal secara umum atau khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Setiap penanam modal diperlakukan sama dan secara seimbang antara hak dan kewajibannya dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah kecuali diberikan hak istimewa berdasarkan adanya perjanjian khusus.

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan termasuk kemudahan pelayanan fasilitas dan perizinan bagi setiap penanam modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Usaha mikro kecil, menengah dan koperasi diprioritaskan untuk dikembangkan melalui penanaman modal.

Bagian Kedua

Penyusunan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Bupati menunjuk SKPD untuk menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (2) Kebijakan pengembangan disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah.
- (3) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah dilakukan melalui Rapat Koordinasi antar SKPD dibawah kendali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pembinaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati dan DPRD.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang investasi dan perizinan penanaman modal daerah.

BAB IV
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempromosikan segenap potensi daerah guna masuknya penanaman modal ke daerah.
- (2) Promosi dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah dalam skala lokal, nasional maupun internasional.
- (3) Bentuk promosi dapat dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait atau pihak ketiga yang sesuai dengan bidang.

BAB V
KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Kerjasama penanaman modal daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, negara lain, badan usaha swasta maupun asing.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kerjasama yang mendatangkan keuntungan bagi daerah dalam bentuk royalti dari nilai objek yang dikerjasamakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. kerjasama bagi hasil, meliputi :
 1. yang usahanya dilakukan langsung oleh pemerintah daerah dengan permodalan dari pihak investor baik sebagian atau keseluruhan modal usaha; atau
 2. kerjasama yang kegiatannya dilakukan oleh pihak penanam modal termasuk permodalan usahanya.

Pasal 11

Kerjasama yang berdampak langsung pada penggunaan anggaran, pemakaian aset daerah atau kepentingan masyarakat berdasarkan pada batas nilai atau nominal tertentu memerlukan persetujuan DPRD, mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 12

Bentuk badan usaha dan kedudukan penanaman modal dalam negeri maupun asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PELAYANAN FASILITAS DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Setiap penanaman modal di daerah diberikan pelayanan fasilitas dan kemudahan perizinan.

Bagian Kedua
Pelayanan Fasilitas

Pasal 14

- (1) Pelayanan fasilitas penanaman modal untuk penanam modal baru, meliputi :
 - a. fasilitasi penggunaan lahan yang telah ditetapkan untuk kegiatan pengembangan usaha sesuai dengan Rencana Induk Tata Ruang Wilayah (memperoleh hak atas tanah);
 - b. fasilitasi hubungan kemitraan dengan pelaku usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi;
 - c. memfasilitasi hubungan dan rekrutmen ketenagakerjaan dengan sumber daya pekerja lokal sesuai kompetensinya; dan
 - d. hal-hal lainnya yang berkaitan dengan fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perolehan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan keringanan Pajak dan Retribusi Daerah dan secara khusus Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penanam modal di daerah yang telah memenuhi kriteria utama dan salah satu kriteria pendukung:
 - a. kriteria utama :
 1. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 2. bermitra dengan usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi; dan
 3. menyerap tenaga kerja lokal dengan jumlah minimal 50% dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
 - b. kriteria pendukung :
 1. termasuk pada skala prioritas tinggi;
 2. melakukan pembangunan infrastruktur yang menguntungkan daerah;
 3. melakukan alih teknologi;
 4. melakukan industri pionir;
 5. mengembangkan kawasan yang sebelumnya tidak berdaya guna; dan
 6. memberdayakan barang modal atau peralatan produksi dalam negeri.
- (2) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal selain dalam lingkup kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 16

- (1) Setiap penanaman modal di daerah wajib memiliki izin.
- (2) Bupati berwenang menerbitkan izin penanaman modal yang masuk dalam kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabatnya untuk menerbitkan izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
 - b. Izin Penanaman Modal.

Pasal 17

- (1) Syarat perizinan, terdiri dari :
 - a. identitas resmi penanam modal (untuk badan melampirkan copy akta pendirian usaha);

- b. Surat Keterangan Domisili Penanam Modal;
 - c. pernyataan asal modal sebagai penerimaan yang sah;
 - d. surat pernyataan peruntukkan modal untuk investasi pada bidang yang ditentukan;
 - e. jumlah modal dalam nilai rupiah yang ditanamkan;
 - f. surat pernyataan para pihak yang akan mengelola modal apabila tidak diperuntukkan/melalui Pemerintah Daerah; dan
 - g. surat pernyataan akan melaksanakan rekrutmen tenaga kerja lokal sesuai dengan lingkup kebutuhan;
 - h. komitmen tertulis melaksanakan pola kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil, menengah dan koperasi yang difasilitasi pemerintah daerah;
 - i. memiliki NPWPD; dan
 - j. mengisi formulir permohonan izin.
- (2) Bentuk dan isi formulir serta tatacara pengajuan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati menunjuk BPPT-PM untuk pelaksanaan perizinan secara satu pintu.
- (2) Pelayanan wajib dilakukan secara efektif dan efisien dan tepat waktu dalam hal semua syarat telah terpenuhi.

Pasal 19

- (1) Izin Prinsip diberikan selama 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya izin penanaman modal.
- (2) Dalam hal pemegang izin prinsip selama 1 (satu) tahun tidak melakukan aktivitas/kegiatan apapun terhadap usaha penanaman modalnya, izin prinsip dapat dicabut, kecuali sebelum batas akhir tanggal perizinan berakhir pemegang izin melakukan perpanjangan izin.
- (3) Perpanjangan izin prinsip hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Izin penanaman modal diberikan setelah pemegang izin prinsip melaksanakan aktivitas/kegiatannya di daerah dalam jangka waktu yang diberikan untuk izin prinsip atau pada saat berakhirnya izin prinsip.

Pasal 21

- (1) Setiap kegiatan penanaman modal yang sudah masuk pada tahap operasional wajib mengajukan izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal yang melakukan perluasan dan penambahan modal investasi serta fasilitas usaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Non Perizinan

Pasal 22

- (1) Selain pelayanan perizinan para investor yang akan dan atau menanamkan modal di daerah diberikan pelayanan non perizinan.
- (2) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian informasi dan data potensi daerah, serta bidang usaha yang dapat dikembangkan melalui penanaman modal;
 - b. penjelasan ketentuan peraturan dan kebijakan daerah terkait penanaman modal;
 - c. penjelasan fasilitas pelayanan dan perizinan;
 - d. penjelasan atas pemberian jaminan oleh Pemerintah Daerah untuk menanamkan modal di daerah;
 - e. penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan penanaman modal di daerah.

BAB VIII
PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian kegiatan penanaman modal melalui mekanisme laporan kegiatan penanaman modal.
- (2) Setiap penanam modal yang sudah memiliki izin penanaman modal wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BP2TPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. menjamin pengrekrutan tenaga kerja lokal; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27

Setiap pejabat dan atau pelaksana teknis pelayanan perizinan wajib memberikan pelayanan secara efisien, efektif, bertanggungjawab serta mengedepankan etika pelayanan publik.

Pasal 28

SKPD yang terkait dengan penanaman modal di daerah berkewajiban untuk memberikan penerangan penanaman modal daerah melalui:

- a. penyediaan brosur, pamflet atau tayangan online melalui portal pemerintah daerah atau SKPD;
- b. memberikan copy peraturan-peraturan daerah yang diminta dan ingin diketahui oleh calon penanam modal.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Sengketa terkait penanaman modal di daerah diupayakan melalui jalur :
 - a. musyawarah dan mufakat;
 - b. melalui arbitrase yang disepakati;
 - c. pengadilan.
- (2) Penggunaan jalur arbitrase internasional untuk penyelesaian sengketa wajib disepakati dalam perjanjian awal penanaman modal.

BAB XI
SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 17 Desember 2013
BUPATI KOTABARU,


H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2013 NOMOR 29